



PUTUSAN

Nomor 140/PID.SUS-LH/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : **MOHAMAD ARIF;**
Tempat lahir : Lumajang;
Umur / Tgl lahir : 50 Tahun/13 Nopember 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Sumber Kajar RT 19 RW 04 Ds. Jugosari Kec.
Candipuro Kab. Lumajang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan panahanan masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan 16 Oktober 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan 4 November 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan 3 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan 27 Januari 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak 28 Januari 2024 sampai dengan 27 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lumajang karena didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal;

Bahwa Terdakwa MOHAMAD ARIF pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan No. 140/PID.SUS-LH/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di aliran sungai Desa Jugosari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa melakukan penambangan pasir di lokasi aliran sungai Desa Jugosari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang dengan menggunakan alat berupa :
 - 1 (satu) unit excavator merk Sumitomo SH210 warna kuning milik Saksi ROHMAT HARIADI yang dioperasikan oleh Saksi Rudi Purnomo.
 - 1 (satu) Unit Excavator merk CAT 320 D warna Kuning milik Saksi ROHMAT HARIADI yang dioperasikan oleh Saksi Agus Triono.
 - 1 (satu) Unit Excavator merk HITACHI ZX 200 warna Orange milik Saksi MUNJIN yang dioperasikan oleh Saksi Arifin.
 - 1 (satu) Unit Excavator merk Kobelco SK200 warna hijau milik Saksi ACHMAD NOVAL SUKMANA yang dioperasikan oleh Saksi Deni.

kemudian pasir hasil penambangan tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) Unit Dum Truk merk Isuzu Nopol W-9795-UB Noka : MHCNK71LYAJ020547, Nosin B020547 milik Saksi MUNJIN yang dikemudikan oleh Saksi SUGIANTO dan 1 (satu) Unit Dum Truk merk Mitsubishi Nopol N-8412-UY Noka : FE349E003275, Nosin 4D34973275 milik Saksi BAGONG SANTOSO yang dikemudikan oleh Saksi Bagong Santoso dan selanjutnya komoditas pasir tersebut akan dijual oleh Terdakwa dengan harga per rit/dump truck Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan di luar titik koordinat sedangkan Terdakwa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : P2T/58/15.02/V/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Mohamad Arif, oleh karena Terdakwa melakukan penambangan di luar titik koordinat maka Terdakwa diamankan oleh Saksi ADI PURNAWAN

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan No. 140/PID.SUS-LH/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Anggota Polres Lumajang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti pun dibawa ke Polres Lumajang untuk penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UURI Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UURI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 140/PID.SUS-LH/2024/PT SBY tanggal 23 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 140/PID.SUS-LH/2024/PT SBY tanggal 23 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 140/PID.SUS-LH/2024/PT SBY tanggal 23 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 252/Pid.B/LH/2023/PN Lmj tanggal 27 Desember 2023;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor Register Perkara: Pdm.86/M.5.28.3/Eku.2/09/2023 tanggal 14 Desember 2023 sebagai berikut:

- 1). Menyatakan terdakwa **MOHAMAD ARIF** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 UURI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai Dakwaan Tuntutan Penuntut Umum;
- 2). Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MOHAMAD ARIF** selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan No. 140/PID.SUS-LH/2024/PT SBY



- 3). Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4). Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5). Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Excavator merek SUMITOMO warna kuning.
- 1 (satu) Unit Excavator merek CAT warna kuning.

Dikembalikan kepada saksi ROHMAT HARIADI.

- 1 (satu) Unit Dum Truk merek Izuzu NOPol W-9795-UB NoKa:
MHCNK71LYAJ020547, NoSin B020547.
- 1 (satu) Unit Excavator merek HITACHI warna orange.

Dikembalikan kepada saksi MUNJIN.

- 1 (satu) Unit Excavator merek Kobelco SK200 warna hijau.
- 1 (satu) Unit Dum Truk merek Mitsubishi NoPol N-8412-UY NoKa:
FE349E003275 NoSin 4D34973275.

Dikembalikan kepada saksi ACHMAD NOVAL SUKMANA.

- 1 (satu) buah catatan Buku ritase.
- 1 (satu) buah buku catatan ceker warna merah.
- 1 (satu) bendel SKAB an. MUHAMAD ARIF.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6). Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 252/Pid.B/LH/2023/PN Lmj tanggal 27 Desember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **Mohamad Arif** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penambangan tanpa IUP, IPR dan UPK";
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Mohamad Arif** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Excavator merek SUMITOMO warna kuning;
- 1 (satu) Unit Excavator merek CAT warna kuning;
- 1 (satu) Unit Dum Truk merek Izuzu NoPol W-9795-UB NoKa MHCNK71LYA20547, NoSin B020547;
- 1 (satu) Unit Excavator merek HITACHI warna orange;
- 1 (satu) Unit Excavator merek Kobelco SK200 warna hijau;
- 1 (satu) Unit Dum Truk Merek Mitsubishi NoPol N-8412-UY NoKa MHCNK71YAJ020547, NoSin 4D34973275;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah catatan Buku ritase.
- 1 (satu) buah buku catatan ceker warna merah.
- 1 (satu) bendel SKAB an. MUHAMAD ARIF.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 252/Akta.Pid.B/LH/2023/PN Lmj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lumajang yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 252/Pid.B/LH/2023/PN Lmj tanggal 27 Desember 2023;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Lumajang yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan Terdakwa;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan No. 140/PID.SUS-LH/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Memori Banding tertanggal 4 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 5 Januari 2024 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 10 Januari 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 10 Januari 2024 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Hukum pada tanggal 10 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Lumajang masing-masing pada tanggal 29 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan tanggal 2 Januari 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 5 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya sepanjang mengenai pembuktian jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah sesuai dengan pertimbangan dalam tuntutan Penuntut Umum, oleh karenanya Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan putusan hakim;
- Majelis Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, hukuman tersebut tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan.

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan No. 140/PID.SUS-LH/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan hukum selain tidak dimaksudkan untuk membalas dendam atau menyengsarakan tetapi bertujuan untuk menyadarkan dan lebih khusus lagi mendidik Terdakwa selaku manusia pribadi, juga harus dipertimbangkan azas kepastian hukumnya dan efek jeranya. Ada beberapa penanganan perkara yang mempunyai maksud lebih khusus agar orang lain tidak ikut-ikutan melakukan tindak pidana yang telah diperbuat oleh pelaku karena akibat lain terhadap tindak pidana yang telah dilakukan berdampak sangat luas terhadap masyarakat sehingga pelaku tindak pidana tersebut harus dihukum tinggi (sebagai shock therapy) agar perbuatannya tidak ditiru oleh orang lain.

Bahwa prinsip "hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk membalas dendam atau menyengsarakan tetapi bertujuan untuk menyadarkan agar Terdakwa dimasa mendatang tidak melakukan tindak pidana lagi serta mencegah orang lain melakukan tindak pidana yang sama", bahwa hukuman selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan tersebut tidak mencerminkan tujuan untuk menyadarkan agar Terdakwa di masa mendatang tidak melakukan tindak pidana lagi serta mencegah orang lain melakukan tindak pidana yang sama. Dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah membuat kerusakan lingkungan serta tidak mendukung program pemerintah dalam bidang pertambangan.

Bahwa fakta dalam persidangan menunjukan bahwa Terdakwa memang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : P2T/58/15.02/V/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Mohamad Arif, namun pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di aliran sungai Desa Jugosari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, Terdakwa melakukan penambangan diluar titik koordinat dan hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi dari Badan Pertanahan Nasional yakni saksi RISKY EKO ARISANDI, S.ma. Bahwa Pengadilan

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan No. 140/PID.SUS-LH/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lumajang pernah menyidangkan kasus serupa dan telah menjadi yurisprudensi yakni perkara nomor : 105/Pid.B/LH/2023/PN Lmj dan juga perkara nomor : 28/Pid.Sus/2023/PN Lmj.

- Majelis Hakim dalam pertimbangan mengenai barang bukti tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, yaitu barang bukti berupa 1 (satu) Unit Excavator merek SUMITOMO warna Kuning; 1 (satu) Unit Excavator merek CAT warna Kuning; 1 (satu) Unit Dum Truk merek Isuzu Nopol W-9795-UB Noka : MHCNK71LYAJ020547, Nosin B020547; 1 (satu) Unit Excavator merek HITACHI warna Orange; 1 (satu) Unit Excavator merek Kobelco SK200 warna hijau; 1 (satu) Unit Dum Truk merek Mitsubishi Nopol N-8412-UY Noka : FE349E003275, Nosin 4D34973275, yang dalam putusan dirampas untuk negara oleh karena terhadap barang bukti tersebut dalam persidangan diakui barang milik Saksi ROHMAT HARIADI 1 (satu) Unit Excavator merek SUMITOMO warna Kuning dan 1 (satu) Unit Excavator merek CAT warna Kuning) namun tidak ditunjukkan bukti kepemilikannya dalam persidangan, maka oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai guna dan ekonomis serta merupakan sarana dalam melakukan kejahatan lingkungan maka harus dirampas untuk Negara. Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit Dum Truk merek Isuzu Nopol W-9795-UB Noka : MHCNK71LYAJ020547, Nosin B020547; 1 (satu) Unit Excavator merek HITACHI warna Orange disita Arifin, terhadap barang bukti tersebut dalam persidangan diakui barang milik Saksi MUNJIN namun tidak ditunjukkan bukti kepemilikannya dalam persidangan maka oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai guna dan ekonomis serta merupakan sarana dalam melakukan kejahatan lingkungan maka harus dirampas untuk Negara. Sedangkan (satu) Unit Excavator merek Kobelco SK200 warna hijau disita dari Deni, Oleh karena terhadap barang bukti tersebut dalam persidangan diakui barang milik Saksi Achmad Noval Sukmana namun tidak ditunjukkan bukti kepemilikannya dalam persidangan maka oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai guna dan ekonomis serta merupakan sarana dalam melakukan kejahatan lingkungan maka harus dirampas untuk Negara. Dan

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan No. 140/PID.SUS-LH/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) Unit Dum Truk merek Mitsubishi Nopol N-8412-UY Noka : FE349E003275, Nosin 4D34973275 disita dari Bagong santoso, Oleh karena terhadap barang bukti tersebut dalam persidangan diakui barang milik Bagong santoso namun tidak ditunjukkan bukti kepemilikannya dalam persidangan maka oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai guna dan ekonomis serta merupakan sarana dalam melakukan kejahatan lingkungan maka harus dirampas untuk Negara.

- Bahwa dalam lampiran Berkas Perkara Pidana atas nama Terdakwa Mohamad Arif, barang bukti berupa 1 (satu) Unit Excavator merek SUMITOMO warna Kuning; 1 (satu) Unit Excavator merek CAT warna Kuning; 1 (satu) Unit Dum Truk merek Isuzu Nopol W-9795-UB Noka : MHCNK71LYAJ020547, Nosin B020547; 1 (satu) Unit Excavator merek HITACHI warna Orange; 1 (satu) Unit Excavator merek Kobelco SK200 warna hijau; 1 (satu) Unit Dum Truk merek Mitsubishi Nopol N-8412-UY Noka : FE349E003275, Nosin 4D34973275 disita secara sah oleh Penyidik dan pemilik alat berat-alat berat tersebut adalah saksi ROHMAT HARIADI, saksi MUNJIN; saksi ACHMAD NOVAL SUKMANA dan bukanlah Terdakwa. Bahwa para saksi yang merupakan pemilik alat berat-alat berat tersebut telah hadir dan memberikan keterangan didepan persidangan yang sebelumnya para saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang mereka anut, sehingga keterangan yang para saksi berikan merupakan alat bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini. Bahwa para saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa alat berat tersebut adalah milik para saksi dan Terdakwa menyewa alat berat-alat berat tersebut dari para saksi serta para saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa telah melakukan penambangan diluar titik koordinat. Bahwa fakta yang terungkap didepan persidangan adalah sebagai berikut dimana sistem sewa alat berat yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan sistem ritase yaitu untuk satu ritasenya sewa alat berat sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pendapatan saksi ROHMAT HARIADI, saksi MUNJIN dan juga saksi ACHMAD NOVAL SUKMANA selama satu minggu untuk sewa excavator

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan No. 140/PID.SUS-LH/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disewa oleh Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bahwa saksi ROHMAT HARIADI selaku pemilik 1 (satu) Unit Excavator merek SUMITOMO warna Kuning, dengan bukti kepemilikan berupa Invoice nomor CU0116-0096 dan juga saksi ROHMAT HARIADI juga pemilik dari 1 (satu) Unit Excavator merek CAT warna Kuning, dengan bukti kepemilikan berupa Invoice nomor S2935001; sedangkan saksi MUNJIN adalah pemilik dari 1 (satu) Unit Dum Truk merek Isuzu Nopol W-9795-UB Noka : MHCNK71LYAJ020547, Nosin B020547, dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) buah BPKB no. H-07165480 dan juga selaku pemilik dari 1 (satu) Unit Excavator merek HITACHI warna Orange, dengan bukti kepemilikan berupa Invoice MH-160-00713; dan saksi ACHMAD NOVAL SUKMANA selaku pemilik 1 (satu) Unit Excavator merek Kobelco SK200 warna hijau, dengan bukti kepemilikan berupa Invoice nomor U14B10-00006 dan selaku pemilik 1 (satu) Unit Dum Truk merek Mitsubishi Nopol N-8412-UY Noka : FE349E003275, Nosin 4D34973275, dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) buah BPKB nomor PIB-004977.

Bahwa terhadap fakta tersebut, dapat disimpulkan jika barang bukti berupa 1 (satu) Unit Excavator merek SUMITOMO warna Kuning; 1 (satu) Unit Excavator merek CAT warna Kuning; 1 (satu) Unit Dum Truk merek Isuzu Nopol W-9795-UB Noka : MHCNK71LYAJ020547, Nosin B020547; 1 (satu) Unit Excavator merek HITACHI warna Orange; 1 (satu) Unit Excavator merek Kobelco SK200 warna hijau; 1 (satu) Unit Dum Truk merek Mitsubishi Nopol N-8412-UY Noka : FE349E003275, Nosin 4D34973275 bukanlah sarana untuk melakukan kejahatan atau setidaknya bukan sebagai alat untuk mempersiapkan tindak pidana penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Excavator merek SUMITOMO warna Kuning; 1 (satu) Unit Excavator merek CAT warna Kuning; 1 (satu) Unit Dum Truk merek Isuzu Nopol W-9795-UB Noka : MHCNK71LYAJ020547, Nosin B020547; 1 (satu) Unit Excavator merek HITACHI warna Orange; 1 (satu) Unit Excavator merek Kobelco SK200 warna

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan No. 140/PID.SUS-LH/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hijau; 1 (satu) Unit Dum Truk merek Mitsubishi Nopol N-8412-UY Noka : FE349E003275, Nosin 4D34973275 tersebut seharusnya ***"Dikembalikan kepada yang berhak yakni para pemilik"***. Hal ini juga sejalan dengan putusan hakim terdahulu pada Pengadilan Negeri Lumajang dan telah menjadi yurisprudensi yakni perkara nomor : 105/Pid.B/LH/2023/PN Lmj dan juga perkara nomor : 28/Pid.Sus/2023/PN Lmj. Dan juga sejalan dengan pasal 46 ayat 1 KUHP yang menyatakan "Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila : (a) kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; (b) perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; (c) perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana".

Oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Surabaya menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD ARIF terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UURI Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UURI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MOHAMAD ARIF selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Excavator merek SUMITOMO warna Kuning;
 - 1 (satu) Unit Excavator merek CAT warna Kuning.Dikembalikan kepada saksi ROHMAT HARIADI.

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan No. 140/PID.SUS-LH/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Dum Truk merek Isuzu Nopol W-9795-UB Noka :
MHCNK71LYAJ020547, Nosin B020547.
- 1 (satu) Unit Excavator merek HITACHI warna Orange.

Dikembalikan kepada saksi MUNJIN.

- 1 (satu) Unit Excavator merek Kobelco SK200 warna hijau.
- 1 (satu) Unit Dum Truk merek Mitsubishi Nopol N-8412-UY Noka :
FE349E003275, Nosin 4D34973275.

Dikembalikan kepada saksi ACHMAD NOVAL SUKMANA.

- 1 (satu) buah catatan Buku ritase.
- 1 (satu) Buah buku catatan ceker warna merah.
- 1 (satu) bendel SKAB an. MUHAMAD ARIF.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami sampaikan sebagaimana dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 14 Desember 2023;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut telah disampaikan pada tuntutananya, dan hal itu sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 252/Pid.B/LH/2023/PN Lmj tanggal 27 Desember 2023, sehingga tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan karenanya memori banding tersebut sudah selayaknya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dan menolak keras serta sangat keberatan terhadap Memori Banding Penuntut Umum, Karena alasan-alasan memori banding tersebut didasarkan pada dasar hukum yang tidak benar. Oleh karena itu Memori Banding tersebut haruslah DITOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA;

Bahwa apa yang kami uraikan dalam kontra memori banding ini merupakan

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan No. 140/PID.SUS-LH/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari :

1. Nota Pembelaan (Pleidoi) a/n TERDAKWA yang dibacakan hari kamis pagi Tanggal 27 Desember 2023

Secara mutatis mutandis, tetap berlaku dalam kontra memori banding, juga sebagai dasar untuk menanggapi Memori Banding yang buat dan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

TANGGAPAN ATAS MEMORI BANDING PENUTUT UMUM:

- A. Bahwa Jaksa melakukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Negeri Lumajang yang pada intinya keberatan atas putusan majelis hakim yang memvonis terdakwa dengan pidana penjara 8 (Delapan) bulan, Jaksa Penuntut Umum memandang putusan tersebut terlalu ringan justru kami melihat. Bahwa apa yang dinyatakan oleh pembanding dalam memori bandingnya ternyata justru tidak mencerminkan pernyataan yang dikatakan oleh pembanding sendiri "pidana adalah sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan" tetapi dalam permohonan memori banding pembanding terkesan menginginkan adanya balas dendam terhadap terbanding. Maka kami memohon Kepada Majelis Hakim pemeriksa pada tingkatan Pengadilan Tinggi Surabaya agar DIKESAMPINGKAN ATAU DITOLAK;
- B. Bahwa dalam pemeriksaan dalam persidangan, Saksi ADI PURNAWAN Anggota Polres Lumajang yang mana pada waktu melakukan penghentian aktivitas pertambangan sangat tidak kompeten untuk diminta keterangannya, begitu juga dengan saksi-saksi yang lain tidak ada yang mengatakan bahwa alat berat tersebut ada diluar titik koordinat dan jika operator ada diluar titik koordinat tanpa sepengetahuan MUHAMMAD ARIF apalagi perintah dari MUHAMMAD ARIF sebagai terdakwa;
- C. Bahwa dalam persidangan Pengadilan Negeri Lumajang, Harusnya mulai dari tingkat penyelidikan dan penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga harus menghadirkan ESDM atau Inspektorat Tambang yang mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pemeriksaan terhadap pemegang izin IUP,OP-IPR

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan No. 140/PID.SUS-LH/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 3 Tahun 2020, Kesaksian Inspektorat Tambang layak diminta kesaksiannya untuk memperjelas dugaan Pelanggaran Paal 158 UU Minerba, sehingga Terbanding (Terdakwa) bisa mendapatkan keadilan, Kepastian dan kemanfaatan Hukum;

D. Bahwa kami tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memutus barang bukti milik saksi-saksi ROHMAD HARIADI, MUNJIN DAN ACHMAD NAOVAL SUKMANA DIRAMPAS UNTUK NEGARA: yang mana seharusnya saksi-saksi ini juga mendapatkan perlindungan hukum bukan hanya Manusia tetapi juga barang kepemilikannya, dalam proses persidangan tentu kami juga punya panggilan hati nurani untuk ikut menuangkan apa-apa yang masih belum mendapatkan keadilan baik itu kepada terdakwa maupun kepada saksi-saksi yang lain berkenaan dengan barang bukti atas kepemilikannya, sehingga kami sangat sependapat dengan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang, tentang pengembalian barang bukti yang semula dalam vonis Pengadilan Negeri Lumajang barang tersebut dirampas untuk negara tentunya hal tersebut sangat merugikan kepada pemilik barang, karena jika kami melihat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yaitu:

- Barang-Barang kepunyaan Terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan dirampas untuk Negara;
- Dalam KUHAP tidak menjelaskan secara rinci mengenai pengertian barang bukti. Akan tetapi, barang bukti yang dimaksud dalam hukum pidana ialah barang bukti yang merupakan objek dari tindak pidana atau hasil dari tindak pidana serta barang yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana. Untuk menjaga dan keutuhan barang-barang tersebut, KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) yang berbunyi:

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan No. 140/PID.SUS-LH/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Namun, jika perkara sudah diputus maka seharusnya majelis hakim mempertimbangkan Pasal 46 Ayat (1) KUHAP; yang menyebutkan benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang lebih berhak;

Namun fakta yang ditemukan dalam persidangan Bahwasannya terdakwa melakukan penambangan pasir tersebut sudah berizin berikut Perizinan pertambangan pasir a/n Terbanding (TERDAKWA) yang beralamat di :

Desa : Jugosari

Kecamatan : Candipuro

Kabupaten : Lumajang

Kode Wilayah: -

Luas : 8,95 (Delapan, Koma Sembilan Lima)Ha;

Sebagaimana Putusan Gubernur Jawa Timur;

- a) Nomor : P2T/64/1.5.19/12017 Tentang persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) a/n MUHAMMAD ARIF
- b) Nomor : P2T/208/1.5.01/XI/2017 Tentang persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) EKPLORASI a/n MUHAMMAD ARIF
- c) Nomor : P2T/58/1.5.02/V/2018 Tentang persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi a/n MUHAMMAD ARIF.

Barang bukti Copy Perizinan Terlampir:

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan No. 140/PID.SUS-LH/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang di sampaikan oleh saksi-saksi dalam persidangan termasuk saksi pemilik barang bukti tersebut menyampaikan kronologi awal mula hubungan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar Bulan Juli 2022-Juli 2023 MUHAMMAD ARIF melakukan penyewaan alat berat milik saksi ROHMAD HARIADI dengan biaya sewa 80/ritase
2. Bahwa sekitar Bulan Juli 2022-Juli 2023 MUHAMMAD ARIF melakukan penyewaan alat berat milik saksi MUNJIN dari dengan biaya sewa 80/ritase
3. Bahwa sekitar Bulan Juni 2022-Juni2023 MUHAMMAD ARIF melakukan penyewaan alat berat pada ACHMAD NOUVAL SUKMANA dengan biaya sewa 80/ritase

Bahwa ketiga pemilik alat berat belum sampai mendapatkan hasil malah terkena musibah hukum yang menyebabkan pemilik alat tersebut rugi dan alat beratnya tidak bisa mendapatkan hasil, sehingga permintaan penuntut umum baang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang berhak karena pertimbangannya mempunyai nilai ekonomis dan sebagai sumber mata pencaharian dari ketiga pemilik barang bukti tersebut, sedangkan pemilik barang bukti memang benar menjalankan sewa menyewa alat berat seperti Excavator, Loader Mobil angkut dll.

Bahwa Terbanding sependapat dengan Putusan Maelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang dalam menjatuhkan putusan terhadap Terbanding (Terdakwa) dengan memperhatikan fakta-fakta yang ditemukan selama proses pemeriksaan untuk mencari kebenaran materiil sehingga rasa Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan bisa diterima oleh Terbanding (Terdakwa);

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Terbanding (TERDAKWA) Mohon agar Pengadilan Tinggi Surabaya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang;
2. Menolak sebagian dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dalam memori banding;

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan No. 140/PID.SUS-LH/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Excavator merek SUMITOMO SH210 warna Kuning Milik ROHMAD HARIADI di operator oleh Saksi Rudi Purnomo, dikembalikan pada ROHMAD HARIADI;
- 1 (Satu) Unit Excavator merek CAT 320 D Warna Kuning Milik ROHMAD HARIADI di operator oleh Saksi Agus Triono; dikembalikan pada ROHMAD HARIADI;
- 1 (Satu) DUM TRUK merek Isuzu Nopol W 9795 UB Noka: MHCNK71 LYAJ020547, Nosin B020547 Milik MUNJIN di kemudikan oleh saksi Sugianto; dikembalikan pada MUNJIN ;
- 1 (Satu) Unit Excavator merek HITACHI ZX 20 Warna Orange Milik MUNJIN di operator oleh Saksi Arifin ; dikembalikan pada MUNJIN
- 1 (Satu) Unit Excavator merek COBELCO SK200 Warna Hijau Milik ACHMAD NOUVAL SUKMANA di operator oleh Saksi Deni; dikembalikan pada ACHMAD NOUVAL SUKMANA
- 1 (Satu) DUM TRUK merek Mitsubishi Nopol N 8412 UY Noka: FE349E003275, Nosin 4D34973275 Milik Saksi ACHMAD NOUVAL SUKMANA di kemudikan oleh saksi Bagong Santoso; dikembalikan pada ACHMAD NOUVAL SUKMANA;

Mengadili Sendiri:

Atau

Menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya terhadap TERDAKWA.

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil kontra memori bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengirimkan tambahan bukti sejumlah 6 (enam) eksemplar yaitu:

1. Surat Keputusan Gubernur Jawa-Timur terdiri dari:
 - a. No.P2T/64/15.19/I/2017 Tentang Persetujuan wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).
 - b. No.P2T/58/15.02/V/2018 Tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.
 - c. No. P2T/208/15.01/XI/2017 Tentang Izin Usaha Peretambangan (IUP) EKSPOLRASI.

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan No. 140/PID.SUS-LH/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. a. Surat Keterangan Kepemilikan Barang Bukti.

Bahwa Terdakwa membuat keterangan dan bermetarai bahwasannya alat yang digunakan hasil sewa-menyewa milik saksi-saksi. b.

b. Surat Pernyataan Kepemilikan Barang Bukti.

Barang bukti yang disita dan dirampas oleh negara hak milik saksi-saksi yang dihadirkan pada persidangan di Pengadilan Negeri Lumajang.

3. 1 (satu) Unit Excavator Merek SUMITOMO SH210 warna kuning milik saksi ROHMAT HARIADI.

4. 1(satu) Unit Excavator Merek CAT Warna kuning Milik saksi ROHMAD HARIADI.

5. 1(satu) DUM TRUK merek ISUZU NoPol W 9795 UB NoKa: MHCNK71LYAAJ020547, NoSin B020547.

6. 1(satu) Unit Excavator merek HITACHI ZX 20 Warna Orange Milik saksi MUNJIN.

7. 1 (satu) Unit Excavator merek COBELCO Warna hijau Milik saksi ACHMAD NOUVAL SUKMANA.

8. 1(satu) DUM TRUK merek Mitsubishi NoPol N 6412 UY NoKa FE349E003275 NoSin 4D34973275. Milik saksi ACMAD NOUVAL SUKAMANA.

Menimbang, bahwa daftar barang bukti tersebut dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa bernama INDRA HOSY EFENDHY, S.H., M.H, bertanggal 29 Januari 2024, akan tetapi tidak ditandatangani, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak mau pertanggung jawab atas kebenaran bukti-bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **MOHAMAD ARIF** membuat **SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN BARANG BUKTI**, akan tetapi dalam membuat keterangan tersebut kedudukannya sebagai Terdakwa sehingga tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam bukti angka 1 (satu) adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa-Timur Nomor: P2T/208/15.01/XI/2017 Tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi a.n. MOHAMAD ARIF.

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan No. 140/PID.SUS-LH/2024/PT SBY



Menimbang, bahwa dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 252/Pid.B/LH/2023/PN Lmj tanggal 27 Desember 2023 Terdakwa **MOHAMAD ARIF** sudah mengakui, bahwa sebenarnya dia hanya dipinjam namanya saja dan mendapatkan kompensasi sejumlah Rp10.000,00,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap rit, juga Terdakwa tidak selalu berada di area pertambangan, sehingga bagian mana area yang ditambang atau penambangan masih berada di dalam area yang tertuang dalam surat izin atau sudah berada diluar area yang diizinkan, karenanya bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam bukti angka 2A (dua) berupa surat pernyataan kepemilikan barang bukti dalam perkara Nomor, 252/Pid.B/LH/2023/PN Lmj tanggal 27 Desember 2023, yang dibuat oleh ROHMAD HARIADI, MUNJIN, ACHMAD NOVAL SUKMANA, bahwa pada waktu membuat surat pernyataan tersebut tidak diambil sumpah, dan juga bukti sura tangka 2B (dua) tersebut tidak ditandatangani oleh mereka yang membuat pernyataan, sehingga surat pernyataan tersebut hanya berlaku bagi diri sendiri dan tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam upaya hukum banding ini, karenanya bukti tersebut sudah selayaknya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam bukti angka 3 (tiga) angka 4 (empat) dan angka 6 (enam) serta angka 7 (tujuh) adalah **INVOICE** tidak menyebutkan ditujukan kepada siapa diantara nama-nama yang membuat surat pernyataan dalam daftar bukti angka 2 (dua) tersebut, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti "**invoice adalah daftar barang kiriman yang dilengkapi keterangan nama, jumlah, dan harga yang harus dibayar**", dengan demikian barang bukti tersebut sudah selayaknya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti angka 5 (lima) disebutkan nama pemilik mobil NoPol W 9795 UB Merek ISUZU NoKa MHCNK71LYAJ020547 NoSin B020547 adalah ROY MARTEN pekerjaan mahasiswa, adalah sama sekali tidak ada nama-nama yang keberatan terhadap penyitaan barang bukti sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 252/Pid.B/LH/2023/PN Lmj tanggal 27 Desember

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan No. 140/PID.SUS-LH/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, karenanya bukti angka 5 (lima) tersebut sudah selayaknya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti angka 8 (delapan) adalah penjelasan perubahan bentuk dari mobil BOX menjadi dump truck NoPol N 8412 UY, NoKa FE349E-003275, NoSin 4D34-973275 atas nama pemilik YUYUN DWIWINARTI, adalah sama sekali bukan salah satu dari nama-nama yang keberatan terhadap penyitaan barang bukti sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 252/Pid.B/LH/2023/PN Lmj tanggal 27 Desember 2023 tersebut, karenanya bukti tersebut sudah selayaknya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan:

- (1). Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas.
- (2). Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam Undang-undang.
- (3). Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) unit Excavator, dan 2 (dua) unit mobil dump truk sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 252/Pid.B/LH/2023/PN Lmj tanggal 27 Desember 2023 telah terbukti secara sah dan meyakinkan untuk melakukan tindak pidana, maka sesuai pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa seluruh bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan, karenanya kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 27 Desember 2023 Nomor 252/Pid.B/LH/2023/PN

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan No. 140/PID.SUS-LH/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lmj serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hakim pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 27 Desember 2023 Nomor 252/Pid.B/LH/2023/PN Lmj yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 21,27,193,241,242 KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 27 Desember 2023 Nomor 252/Pid.B/LH/2023/PN Lmj yang dimintakan banding;

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan No. 140/PID.SUS-LH/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari: Senin tanggal 5 Februari 2024 yang terdiri dari **BAMBANG KUSTOPO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **GANJAR SUSILO, S.H., M.H.** dan **RR SURYAWATI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana dalam Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor 140/PID.SUS-LH/2024/PT SBY tanggal 13 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 15 Pebruari 2024** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MASKURUN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota I,

ttd.

GANJAR SUSILO, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd.

RR. SURYOWATI, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd.

BAMBANG KUSTOPO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
ttd.

MASKURUN, S.H.

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan No. 140/PID.SUS-LH/2024/PT SBY